



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

**PENGAMBILAN MATA KULIAH SECARA ONLINE**

NOMOR : 984/UN31.WR.4/HK.01.00/2019

NOMOR : 30.4.25/UN32/DN/2019

Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat dan diadakan pada hari **Kamis**, tanggal **Dua** bulan **Mei** tahun **Dua ribu sembilan belas (02-05-2019)**, oleh dan antara:

- I. **Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.**, Rektor Universitas Terbuka, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tanggal 25 Juli 2017, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.**, Rektor Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Malang, alamat Jalan Semarang Nomor 5, Malang, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Kerja Sama Pengambilan Mata Kuliah secara *Online* yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut.

### **PASAL 1 PENGERTIAN**

Di dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pendidikan Jarak Jauh adalah suatu metode pembelajaran dimana proses pengajaran terjadi secara terpisah dari proses belajar sehingga komunikasi antara tenaga pengajar dan mahasiswa harus difasilitasi dengan bahan cetak, media elektronik, dan media-media yang lain;

- b. Mata kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi;
- c. Registrasi adalah suatu kegiatan pencatatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu;
- d. Bahan Ajar Cetak adalah suatu bahan/materi pembelajaran tercetak yang disusun secara sistematis yang digunakan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan;
- e. Bahan Ajar Digital adalah suatu bahan/materi pembelajaran digital yang disusun secara sistematis yang digunakan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan;
- f. *Online Learning* adalah adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar;
- g. Tutorial adalah proses pembimbingan oleh seorang pengajar (tutor) untuk seorang mahasiswa atau sekelompok mahasiswa;
- h. Tutorial Tatap Muka adalah proses pembimbingan oleh seorang pengajar (tutor) untuk seorang mahasiswa atau sekelompok mahasiswa secara tatap muka;
- i. Tutorial *Online* adalah proses pembimbingan oleh seorang pengajar (tutor) untuk seorang mahasiswa atau sekelompok mahasiswa secara *online*;
- j. Sistem Ujian *Online* adalah tes berbasis komputer yang dilaksanakan dalam laboratorium komputer yang telah terkoneksi dengan jaringan dan internet;
- k. Evaluasi hasil belajar adalah keseluruhan kegiatan pengukuran (pengumpulan data dan informasi), pengolahan, penafsiran dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh mahasiswa setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

## **PASAL 2**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengambilan mata kuliah secara *online* yang ditawarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi penyediaan mata kuliah yang ditawarkan secara *online* oleh **PIHAK PERTAMA** yang diikuti oleh mahasiswa **PIHAK KEDUA**.

## **PASAL 3**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun**, terhitung sejak tanggal penandatanganan.

- (2) Jangka waktu sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

#### **PASAL 4** **KEWAJIBAN dan HAK PIHAK PERTAMA**

- (1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
  - a. menyediakan layanan pembelajaran mata kuliah secara *online* yang telah disetujui oleh **PARA PIHAK**;
  - b. memberikan pelatihan kepada calon tutor dan pegawai pendukung proses pembelajaran *online* yang disediakan **PIHAK KEDUA**;
  - c. menyampaikan penilaian hasil belajar mata kuliah kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah:
  - a. memperoleh data dan berkas registrasi mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang mengambil mata kuliah secara *online*;
  - b. mendapatkan dukungan sumber daya penyelenggaraan layanan *online* termasuk calon tutor, serta sarana dan prasarana tutorial dan ujian;
  - c. menerima pembayaran biaya pengambilan mata kuliah secara *online* yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 5** **KEWAJIBAN dan HAK PIHAK KEDUA**

- (1) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
  - a. menyampaikan data dan berkas registrasi mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang mengambil mata kuliah secara *online*;
  - b. menyediakan dukungan sumber daya penyelenggaraan layanan *online* termasuk calon tutor, serta sarana dan prasarana tutorial dan ujian;
  - c. membayar biaya pengambilan mata kuliah secara *online* yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:
  - a. memperoleh layanan pembelajaran mata kuliah secara *online* bagi mahasiswa yang telah disetujui oleh **PARA PIHAK**;
  - b. memperoleh pelatihan bagi para calon tutor dan pegawai pendukung proses pembelajaran *online* yang disediakan **PIHAK PERTAMA**;
  - c. menerima hasil penilaian belajar mata kuliah dari **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 6 PEMBIAYAAN**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa pembiayaan pengambilan mata kuliah secara *online* akan diatur dalam adendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

## **PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Perjanjian Kerja Sama, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

## **PASAL 8 KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE**

- (1) Keadaan Kahar/*Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan resmi.
- (3) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menanggukkan pelaksanaan perjanjian sampai dengan keadaan *Force Majeure* berakhir.

## **PASAL 9 KORESPONDENSI**

- (1) Segala bentuk pemberitahuan harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau *e-mail* kepada alamat-alamat di bawah ini:

### **a. PIHAK PERTAMA**

#### **UNIVERSITAS TERBUKA**

Alamat : Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, 15418  
Telp. : (021) 7490941 ext. 1124  
Faks. : (021) 7418686  
*E-mail* : [wr4@ecampus.ut.ac.id](mailto:wr4@ecampus.ut.ac.id)

PIC : Dr. Nurmala Pangaribuan  
H.P. : 0815 8401 2606  
E-mail : [nurmala@ecampus.ut.ac.id](mailto:nurmala@ecampus.ut.ac.id)

**b. PIHAK KEDUA**

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Alamat : Jalan Semarang Nomor 5, Malang, Jawa Timur;  
Telp. : (0341) 551312;  
Faks. : (0341) 551921;  
PIC : Dr. I Wayan Dasna, M.Si., M.Ed.  
H.P. : 0822 3047 4444  
E-mail : [idasna@um.ac.id](mailto:idasna@um.ac.id) dan [lp3@um.ac.id](mailto:lp3@um.ac.id)

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik melalui kurir, jasa pos, faksimili, atau *e-mail* dianggap diterima oleh pihak yang menerima pemberitahuan pada tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

**PASAL 10  
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

  
**PIHAK PERTAMA,  
UNIVERSITAS TERBUKA**  
  
**Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.**  
Rektor

  
**PIHAK KEDUA,  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
  
**Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.**  
Rektor